

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dibuat suatu kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum apabila keputusan tersebut mengenai proses pemilu yang dalam pemahamannya bukan hasil pemilihan umum yang merupakan hasil penghitungan atau rekapitulasi penghitungan suara dapat menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010.
2. Seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/2014/PTUN.JKT menyatakan gugatan dapat diterima bahkan dapat dikabulkan karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah' membolehkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 416/Kpts/KPU/ Tahun 2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 seharusnya masuk dalam wewenang atau kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dibuat saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kedepannya dalam peraturan perundang-undangan perlu dijelaskan secara lebih spesifik mengenai hal ini, dimana diperlukan adanya kejelasan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai peradilan tata usaha negara mengenai deskripsi hasil pemilihan umum, serta batas kewenangan peradilan tata usaha negara dalam memeriksa dan memutus keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bukan termasuk hasil pemilihan umum yang merupakan hasil penghitungan atau rekapitulasi penghitungan suara, sehingga tidak terjadi kontradiksi dalam penafsiran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbahurui oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diperbahurui oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta dapat menegakan kepastian hukum dibidang sengketa yang diakibatkan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Kedepannya penulis berharap Peradilan Tata Usaha Negara lebih jeli dalam memilah dan memilih suatu objek Keputusan Tata Usaha Negara terutama yang dikeluarkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang bukan termasuk hasil pemilihan umum, demi menegakan hukum di Indonesia, terutama hukum yang berhubungan dengan Tata Usaha Negara dan pemerintahan demi menjamin kepastian hukum serta sebagai wujud peradilan yang bersih jujur, dan adil.